



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1583/Pdt.G/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 29 Agustus 1974, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Ampera No.5B, Dusun Kebumen, RT 004 RW 006, Xxxxx, sebagai Penggugat;

m e l a w a n ;

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 14 Februari 1972, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di Jl. Ampera No.5B, Dusun Kebumen, RT 004 RW 006, Xxxxx, sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 1583/Pdt.G/2024/PA.Kbm, tanggal 29 Juli 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx;

Putusan Nomor 1583/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 9 tahun 1 bulan di rumah orang tua Penggugat di Jl. Ampera No.5B, Dusun Kebumen, RT 004 RW 006, Xxxxx;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :
 - xxxx, NIK. 3305124311090004, tempat dan tanggal lahir: Kebumen, 03 November 2009, jenis kelamin: perempuan, pendidikan: SLTP kelas 3;
 - xxxx, NIK. 3305125008120001, tempat dan tanggal lahir: Kebumen, 10 Agustus 2012, jenis kelamin: perempuan, pendidikan: SD kelas 6;
 - xxxx, NIK. 3305125410140007, tempat dan tanggal lahir: Kebumen, 14 Oktober 2014, jenis kelamin: perempuan, pendidikan: SD kelas 3;Ketiga orang anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tanggal 24 Agustus 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan setelah pergi Tergugat tidak ada kabar maupun komunikasi dengan Penggugat hingga sekarang;
5. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tanggal 24 Agustus 2018 Tergugat tidak pernah komunikasi dan memberi kabar, tidak pernah memberi nafkah dan tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang sampai dengan saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun 11 bulan lamanya, berdasarkan Surat Keterangan Ghoib Nomor: 400.12.3.2/553, tertanggal 12 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Xxxxx;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan kepada sanak saudara namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf (b) PP. No. 9 tahun 1975, yaitu salah satu pihak meninggalkan lebih dari 2 tahun;
8. Bahwa Penggugat termasuk kedalam golongan orang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu/Miskin Nomor: 400.12/524,

Putusan Nomor 1583/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Kebumen, Kabupaten Kebumen, dengan mengetahui Atas Nama Camat Kebumen;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Primer;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama Nur Cahyaningtyas NIK 3305126908740001 tanggal 20-09-2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, bermeterai

Putusan Nomor 1583/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 543/50/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

c. Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor 400.12.32/553 tanggal 12-07-2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Kebumen Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

B. Saksi :

1. Bariyatun binti Jupri, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kebumen Rt 04 Rw 06 Desa Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak akan tetapi sekarang sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Agustus 2014, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, saksi hanya mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah rumah;

Putusan Nomor 1583/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 4 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh Negara Republik Indonesia;
 - Bahwa Selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberi kabar;
 - Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat akan tetapi Penggugat tidak berhasil menemukan keberadaannya;
 - Bahwa Keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi Penggugat tidak sanggup menunggu kepulangan Tergugat;
2. Daruri bin Juremi, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Kebumen Rt 04 Rw 06 Desa Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;
 - Bahwa Suami Penggugat bernama Moch. Chaerudin;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat mengajukan cerai disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi, saksi hanya mengetahui kalau Tergugat sudah lama pergi dan sampai sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar serta alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
 - Bahwa Tergugat pergi sejak bulan Agustus tahun 2014 dan sampai sekarang kurang lebih sudah 5 (lima) tahun lebih lamanya;

Putusan Nomor 1583/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun Penggugat tidak berhasil menemukan keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi Penggugat tidak sanggup menunggu kepulangan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan yang pada intinya Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian;

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat tidak mengajukan keterangan tambahan atau sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kebumen Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 543/50/VI/2009, tanggal 04 Juni 2009 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 5 tahun 11 bulan berturut-turut tanpa izin kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU. No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 PP. No. 9 tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Putusan Nomor 1583/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya menasehati Penggugat agar ia kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974. Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor : 7 tahun 1989. Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009;
- Bahwa setelah mneikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 5 tahun 11 bulan berturut-turut tanpa izin kepada Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat, telah ternyata panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa adanya alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan tidak dapat menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan cerai gugat Penggugat harus dibuktikan ;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya, oleh karena itu alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Putusan Nomor 1583/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa surat keterangan ghoib yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya yang membuktikan bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat,;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat menjelaskan latar belakang bagaimana mereka tahu tentang apa yang diterangkannya dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya serta tidak ada saksi pihak lawan yang menerangkan bahwa mereka adalah orang-orang yang berperilaku buruk (tidak bersifat adil), berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat dan bukti tertulis P.1, P.2, P.3 telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009;
- Bahwa setelah mneikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 5 tahun 11 bulan berturut-turut tanpa izin kepada Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan ar rohmah sebagaimana yang dicita citakan oleh Al Qur'an surat Ar Ruum ayat (21), jo. Pasal 1 Undang undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi

Putusan Nomor 1583/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 8 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri lagi dan pula tidak mungkin dapat disatukan kembali untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak mungkin pula untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan pula sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi, yang berbunyi :

إذ اشتد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Putusan Nomor 1583/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Kebumen sejumlah Rp.443.183,00 (empat ratus empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh tiga rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari **Senin** tanggal **02 Desember 2024 M** bertepatan dengan tanggal **30 Jumadil Awwal 1446 H** oleh Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, H. Masrukhin, S.H., M.Ag.dan Drs. Khotibul Umam masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Muchtarom, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua
ttd

Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota
ttd

H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota
ttd

Drs. Khotibul Umam

Panitera Pengganti
Ttd

Muchtarom, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Proses	:	Rp	68.183,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	375.000,00
Jumlah	:	Rp	443.183,00

Putusan Nomor 1583/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Halaman 10 dari 11 halaman



Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Putusan Nomor 1583/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)